



**PUTUSAN**

Nomor 522/Pdt.G/2023/PA.Bji



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BINJAI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Binjai, Sumatera Utara, Berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai bertanggal Penggugat telah memberikan kuasa kepada Mhd. Ilham Fathanah, S.H advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Jalan Jendral Gatot Subroto, Kelurahan Bandar Senembah, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

**Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, pendidikan D3, tempat kediaman di Kota Binjai, Sumatera Utara, sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hal. 1 dari 35 Hal. Putusan No. 522/Pdt.G/2023/PA.Bji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai dengan register perkara Nomor 522/Pdt.G/2023/PA.Bji tanggal 04 Oktober 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, sesuai dengan Kutipan Buku Nikah Nomor : 28/28/II/2013 tertanggal 14 Januari 2013;
2. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal di sebagaimana alamat Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami istri ( Ba'da Dukhul) dan di karuniai 1 (satu) orang anak;
  - (1) ANAK, NIK. 1275042509140001, Jenis kelamin laki-laki, Lahir di Binjai, 25-09-2014 umur 9 tahun, Pendidikan SD dan anak Penggugat dengan Tergugat tersebut sampai sekarang diasuh, dirawat serta tinggal bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2013 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - a. Tergugat kurang menghargai keluarga Penggugat sebagaimana Tergugat menghargai keluarga Tergugat sendiri;
  - b. Tergugat memiliki sifat cemburuan yang berlebihan kepada Penggugat, sehingga Tergugat selalu curiga kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 35 Hal. Putusan No. 522/Pdt.G/2023/PA.Bji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tergugat memiliki sifat Temperamen yang tinggi, sehingga Tergugat suka marah-marah bahkan sering berkata kasar kepada Penggugat tanpa sebab dan alasan yang jelas;

5. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut Tergugat lebih sering diam dan bersikap seolah-olah tidak bersalah;

6. Bahwa pada bulan Desember 2022 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat selalu menuduh Penggugat ada hubungan dengan pria lain, sejak pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini;

7. Bahwa sesuai dengan Pasal 105 KHI Penggugat meminta kepada ketua Pengadilan Agama binjai Cq Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk meminta Hak asuh anak yang bernama ANAK, NIK. 1275042509140001, Jenis kelamin laki-laki, Lahir di Binjai, 25-09-2014 umur 9 tahun, Pendidikan SD Kepada Penggugat;

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Binjai kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon Ketua Pengadilan Agama Binjai Cq Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat, selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebaga berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 35 Hal. Putusan No. 522/Pdt.G/2023/PA.Bji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) terhadap Penggugat (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi);
3. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama ANAK, NIK. 1275042509140001, Jenis kelamin laki-laki, Lahir di Binjai, 25-09-2014 umur 9 tahun, Pendidikan SD, kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut ketentuan yang berlaku;

Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dedi Susanto, S.H., M.H., C.P.M.), ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Bahwa Point 1. (**Benar**).

Sudah menikah pada Tanggal: 12 Januari 2023 dan tercatat di KUA Kecamatan Binjai Timur Nomor: 28/28/II/2013 Tertanggal: 14 Januari 2013;

Point 2. (**Tidak Benar**).

Setelah Menikah dan Berumah Tangga Penggugat (Istri) dan Tergugat (Suami) menjalani kehidupan di rumah orang tua Penggugat (Istri) atau Mertua;

### **Komentar Tergugat (Suami):**

Pada Bulan Januari Tahun 2013 Setelah Menikah ± 2 atau 3 Bulan tinggal dirumah Mertua, Lalu kami Menjalani Rumah Tangga secara Mandiri dan

Hal. 4 dari 35 Hal. Putusan No. 522/Pdt.G/2023/PA.Bji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendapatkan Rumah (Ruko) Gratis sebagai tempat tinggal yang berlokasi di daerah Payaroba - Kecamatan Utara dengan pemilik Rumah (Roko) adalah teman Tergugat (Suami) Kuliah di USU selama  $\pm$  1 Tahun. Untuk Selanjutnya Tahun 2014 sd Tahun 2017 kami Sekeluarga Menyewa rumah berlokasi di Jln. Ir. H. Juanda Kel. Mencirim Kecamatan Binjai Timur, Selanjutnya Tahun 2018 sd tahun 2021 kami Menyewa Perumahan Pangeran Diponegoro di Jln. P. Diponegoro Kel. Mencirim – Kecamatan Binjai Timur tepatnya dekat dengan rumah Orang tua Istri (Mertua);

Pada Tahun 2020 sd Tahun 2022 kami tinggal dirumah Orang Tua Istri (Mertua). Dan Sejak Januari 2023 sampai dengan saat ini Istri dan Anak Tinggal dirumah Orang Tua Penggugat (Istri) dan Tergugat (Suami) bertempat tinggal di rumah Orang Tua;

Catatan:

Pada Bulan Januari Tahun 2020, Saya ada membuat Sumur (Sumur Galian Komplit Senilai Rp. 1.875.000,-) karena Air Sumur di rumah Mertua keruh (Tidak Jernih) atau Air Tidak Sehat, Sementara kami memiliki Anak Kecil, dan Pada Tahun 2021, Saya ada membangun Teras dan Kanopi Teras (Senilai  $\pm$  Rp. 4.450.000,-) disamping rumah Mertua posisi letak di depan kamar tidur Penggugat (Istri) dan Tergugat (Suami) sekeluarga;

Point 3. (**Benar**).

Memiliki Anak 1 Orang, Pendidikan SD, Penggugat (Istri) dan Anak saya bertempat tinggal dirumah Orang tua Istri (Penggugat);

(**Tidak Benar**). Klu yang mengasuh dan merawat adalah Penggugat (Istri);

Kami ((Penggugat (Istri) dan Tergugat (Suami)) saling bekerjasama untuk menjaga, Mengasuh dan Merawat anak kami secara Bersama-sama. Saya Tergugat (Suami) masih memberikan Nafkah, memenuhi Kebutuhan Sekolah, dan Memenuhi Kebutuhan sehari-hari sampai saat ini. Untuk tempat tinggal anak bebas memilih mau ikut Penggugat (Istri) atau Tergugat (Suami), sementara masih dalam proses Pengadilan Agama;

Hal. 5 dari 35 Hal. Putusan No. 522/Pdt.G/2023/PA.Bji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulai Bulan Agustus dan September 2023 Penggugat (Istri) menolak Nafkah yang diberikan Tergugat (suami) secara langsung datang kerumah Penggugat (Istri);

**Point 4. (Tidak Benar)**

Sejak Bulan Juni 2013 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Adapun Perselisihan dan Pertengkaran yang terjadi dari Bulan Juni 2013 sd Bulan Juni 2017 yaitu:

1. Masalah Pribadi dalam rumah Tangga meliputi Nafkah (Uang Belanja) dan Kebututuhan Sehari-hari lainnya;
2. Sikap, Kelakuan dan watak Istri yang tidak sesuai dalam bergaul dengan temannya baik pria dan Wanita dan tidak memikirkan Kebutuhan Suami dalam rumah tangga;
3. Istri memiliki Penyakit Sihir, Istri sering terkena Pelet/ Mistik sejenisnya yang bersifat Syirik dan Istri Khodam Pendamping dari Leluhurnya dalam Ajaran Agama (Sejak Gadis Perawan) dan Jarang Beribadah sesuai Syariat Agama. Serta Pakaian Istri masih tidak sesuai Syariat Agama misalnya masih berpakaian ketat dan menampakan Aurat;
4. Masalah Ekonomi yang tidak Stabil. Saya Guru Honor (SMK Swasta dan SMP Negeri di Kota Binjai) dengan Pendapatan/ Gaji Rp. 900.000,-/Bulan sd Rp 1.400.000,-/Bulan. Dan memiliki Kerja sampingan Bengkel Las Joint dengan Orang tua;
5. Terjadinya Perselisihan dan pertengkaran lainnya adalah Iktucampurnya pihak keluarga dari pihak Penggugat (Istri) mengenai urusan rumah tangga kami yaitu Kakak kandung Orang tua Penggugat (Istri), Adik Kandung Penggugat (Istri), Abang Sepupu (Fadli) dari Penggugat (Istri), Suami dari Kakak Sepupu (Anto) dari Penggugat (Istri) yang bernama Santi;
6. Istri memiliki penyakit Sihir dan Mistik, Istri memiliki Khodam Pendamping dari Leluhur (Nenek), Istri pernah terkena pelet lelaki, Istri sering terkena gangguan jin/ setan wanita ingin balas dendam sama semua

Hal. 6 dari 35 Hal. Putusan No. 522/Pdt.G/2023/PA.Bji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelaki. Istri masih menggunakan jimat/ Pegangan Badan (Benang 3 warna dipinggangnya) untuk Penjaga dan Benteng Dirinya dari gangguan hal yang bersifat Syirik dan Mistik;

7. Istri Memiliki Penyakit asam lambung Akut dan Istri sudah pernah Operasi Usus Buntu di Rumah Sakit. Istri Memiliki Peranakan telungkup/Terbalik Berdasarkan Hasil Keterangan Dokter Spesialis Kandungan, Bidan dan Tukang kusus Tradisional;

8. Istri memiliki sikap mudah akrab dengan Laki-laki dan Perempuan serta memiliki sikap latah sehingga Suami membatasi pertemanan dan bergaul diluar rumah;

Dalam hal 5 Point diatas permasalahan Rumah Tangga kami dapat terselesaikan dengan cara:

1. Berjanji dan Berkomitmen memperbaiki hal yang terjadi dalam Perselisihan dan Pertengkaran yang terjadi;
2. Membuat Komitmen Bersama dan Membuat Perjanjian sebanyak 2x (Bersifat Pribadi dan Bermaterai yang ditanda tangani Bersama diketahui Orang tua masing-masing);
3. Dilakukannya Mediasi dan Penyelesaian Perselisihan dan Pertengkaran Rumah tangga kami dengan Musyawarah dan Mupakat diantara Kedua belah pihak (Suami dan Istri) dengan Orang Tua Istri mengundang Pemuka Agama dari Kantor KUA;
4. Dilakukannya Mediasi dan Penyelesaian Perselisihan dan Pertengkaran Rumah tangga kami dengan Musyawarah dan Mupakat berdasarkan laporan Orang tua dan Istri kepada saudara/I diantara Kedua belah pihak (Suami dan Istri) dengan Orang Tua Istri mengundang Pemuka Agama dari Kantor KUA;
5. Selama berjalan ruamah tangga kami saya terus menjaga, berjuang dan berkorban untuk menyembuhkan Penyakit Istri dengan cara saya sendiri. Merukyah Istri secara mandiri dengan belajar surat dan ayat Al-Qur'an sesuai Syariat Agama. Saya Senantiasa Menjaga harga Diri dan Kehormatan Istri dengan Memberikan Nasehat dan Contoh yang baik;

Hal. 7 dari 35 Hal. Putusan No. 522/Pdt.G/2023/PA.Bji

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Catatan:

Dari pernyataan diatas sudah jelas kami dapat menjalani Rumah Tangga dengan Rukun dan Damai dengan menyelesaikan permasalahan yang terjadi selama ini dan berdasarkan syariat Agama;

Point 4.a. **(Tidak Benar).**

Tergugat (Suami) kurang menghargai keluarga Penggugat (Istri) sebagaimana Tergugat (Suami) menghargai keluarga tergugat sendiri;

Semua Permasalahan, Perselisihan dan Pertengkaran dalam rumah tangga selalu Tergugat (Suami) sampaikan kepada Orang tua Penggugat (Istri) dan Saya Meminta Bantuan agar Orang tuanya bisa Membimbing, menasehati dan mengarahkan Tergugat (Istri) agar Patuh dan Taat kepada Suami dan Mencari Ridho Suami berdasarkan Syariat Agama;

Sementara pihak keluarga untuk adik kandung Penggugat (Istri) yang bernama Putri Tata Priwindia, senantiasa ikutcampur dalam urusan rumah tangga kami baik secara langsung berbicara ataupun secara tidak langsung melalui chat WhatAps. Sehingga Adik kandung Penggugat (Istri) tidak menghargai dan Tidak Menghormati Tergugat (Suami) sebagai Abang Ipar dan Guru Sekolah Adek Kandung Penggugat (Istri) waktu sekolah tingkat SMP;

Misal :

1. Memfitnah Penggugat (Istri) yang dilakukan Adik Kandungnya melibatkan Orang Lain (Cowoknya) Bernama NAMA melalui chat WhatAps yang dikirimkan ke Tergugat (Suami);

## **(Bukti chat Terlampir).**

2. Ikut campur dalam hal mendidik dan menasehati anak pada saat kami sedang berkomunikasi atau bermusyawarah tentang Proses Belajar Anak dalam hal Mengerjakan PR dan Bekerjasama Mendampingi anak belajar secara mandiri sesuai situasi dan kondisi yang ada;
3. Dalam hal lain pun ada ikutcampur urusan rumah tangga kami;

Adapun Pihak Keluarga yang lain (Family) dari Penggugat (Istri) saudara dari Ibu Mertua yang bernama Anto (Abang Ipar) Penggugat (Istri) pernah

Hal. 8 dari 35 Hal. Putusan No. 522/Pdt.G/2023/PA.Bji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganggu dan ikut campur urusan Rumah Tangga kami secara tidak langsung melalui Telpon dan SMS hal yang tidak wajar untuk disampaikan.

## Komentar Tergugat :

1. Penggugat (Istri) yang tidak Menghargai dan tidak menghormati Orang Tua dari Tergugat (Suami) karena tidak mau menyampaikan Permasalahan, Perselisihan dan Pertengkaran selama ini terjadi dalam Rumah Tangga kami. Termasuk dalam hal pakaian anak yang ditinggal di rumah orang tua yang bersangkutan;
2. Penggugat (Istri) yang tidak Menghargai dan tidak menghormati Orang tuanya sendiri karena tidak mau menyampaikan permasalahan, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga, sering keluar rumah tanpa ijin dan memberikan informasi yang jelas kepada Orang tuanya;
3. Penggugat (Istri) yang tidak Menghargai dan Tidak Menghormati Tergugat (Suami) karena asal diajak komunikasi atau berbicara tentang permasalahan, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga hanya diam, Alasan Pusing/Pening memikirkannya dan mengundur waktu yang telah ditentukan Tergugat (Suami);  
Penggugat (Istri) yang sering tidak patuh dan taat pada Suami dalam hal Kegiatan dan Aktivitas Sehari-hari, Sering tidak meminta ijin keluar rumah, lebih memikirkan kepentingan pribadi dan lebih menghargai/ mementingkan temannya diluar rumah dan memikirkan Kepentingan Keluarganya sendiri;
4. Dalam hal ini saya terus senantiasa Mengawasi, Membimbing, Menasehati dan Mengarahkan Penggugat (Istri) karena merupakan tanggung jawab Tergugat (Suami) dalam hal Ibadah (Shalat dan Mengaji/Membaca Al-Qur'an), Pergaulan, teman dan kegiatan/aktivitas Istri diluar rumah;

## Poin 4.b. (Tidak Benar).

Tergugat (Suami) memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat, sehingga tergugat selalu curiga kepada penggugat;

Saya Selaku Tergugat (Suami) memiliki Sifat Cemburu yang Wajar karena merupakan tanggung jawab Tergugat (Suami) atas Sikap, Kelakuan dan Watak

Hal. 9 dari 35 Hal. Putusan No. 522/Pdt.G/2023/PA.Bji

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (Istri) yang tidak baik dalam hal Berteman baik (Laki-laki dan Perempuan), Bertetangga dan dalam hubungan Silaturahmi sanak Family Keluarga masing-masing demi menjaga Hargai Diri dan Kehormatan Rumah Tangga;

Sejak dari awal pernikahan Penggugat (suami) sudah membimbing, menasehati dan mengarahkan Istri agar berhati-hati memilih teman (Baik itu Laki-laki dan Perempuan), karena bisa menjadi Gosip, Ghibah dan dapat berakibat merusak rumah tangga sendiri (Fitnah, Adu Domba dan hal lainnya);

### Point 4.c. (Tidak Benar)

Tergugat (Suami) memiliki sifat tempramen yang tinggi, sehingga Tergugat (Suami) suka marah-marah bahkan sering berkata kasar kepada penggugat (Istri) tanpa sebab dan alasan yang jelas;

Karena Tergugat (Suami) sudah membimbing, menasehati dan mengarahkan Istri berulang kali, ketika Istri melakukan kesalahan yang sama, membangkang atau melawan perkataan dan ucapan Tergugat (Suami) barulah Marah dan berkata kasar, Begitu sebaliknya Penggugat (Istri) pun melakukan hal yang sama. Penggugat (Istri) suka merajuk, Ngambek dan terdiam sendiri tanpa sebab yang jelas;

### Poin 5. (Benar dan Tidak Benar).

- **(Benar).** Akibat dari Pertengkaran dan Perselisihan tersebut Tergugat (Suami) lebih sering diam;

Karena Tergugat (Suami) lebih Fokus memikirkan Pekerjaan yang harus segera terselesaikan, memikirkan daftar Online P3K serta Data Dapodik yang dirubah orang lain dari Honorer menjadi PNS, Intropeksi Diri, Menahan HP Istri untuk diperiksa dan mencari solusi permasalahan yang sebenarnya;

- **(Tidak Benar).** Kalau Tergugat Bersikap seolah-olah tidak bersalah; Tergugat (Suami) meredam permasalahan, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi agar Tergugat (Suami) lebih Fokus pada Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Rumah Tangga dan Pekerjaan yang harus diselesaikan dan memberikan waktu berpikir agar mencari solusi kepada Penggugat (istri) agar menjelaskan permasalahan yang terjadi;

Hal. 10 dari 35 Hal. Putusan No. 522/Pdt.G/2023/PA.Bji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Poin 6. (Tidak Benar, Benar, dan Tidak Benar)

Pada Bulan Desember 2022 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat selalu menuduh Penggugat (Istri) ada hubungan dengan pria lain, sejak pertengkaran tersebut Tergugat (Suami) pergi meninggalkan Penggugat (Istri) hingga saat ini;

### Komentar Tergugat (Suami):

- **(Tidak Benar).** Bulan Desember 2022 hanya terjadi perdebatan dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tentang Kesalahan yang telah diperbuat Penggugat (Istri);

Puncak perselisihan, pertengkaran dan penyelesaian asalah antara Penggugat dan Tergugat diantaranya:

1. Bulan Mei 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran mengenai Sosmed (Facebook, Instagram, Capcut (Edit Foto dan Vidio) dan Tiktok);
2. Bulan November 2022, terjadi kembali perselisihan dan pertengkaran mengenai Sosmed (Facebook, Instagram, Capcut (Edit Foto dan Vidio) dan Tiktok);
3. Maret dan April 2023 Penyelesaian Masalah yang terjadi dengan berkomunikasi dan membuat kesepakatan Rujuk dan Berdamai tentang Sosmed, Pergaulan Penggugat (Istri) dengan temannya, Fitnah terhadap Penggugat (Istri) yang dilakukan Adik Penggugat yang bernama Putri dan Cowoknya;

Karena ada bebera hal atau alasan yang disampaikan Penggugat (Istri) tidak bisa diterima oleh Tergugat (Suami);

Misalnya:

Pencemaran nama baik Penggugat (Istri) yang dilakukan Adik kandungnya, sehingga sampai mau dilaporkan ke Polisi sama Tergugat (Suami) dan terulang kembali Penggugat chat messenger dengan Akun Vesna Ramadhana, Penggugat (Istri) tidak mengakui chat messenger dengan mengirim 3 Foto kereta Rusak dan Ibunya pada saat di bengkel kepada Akun Khairil Tarigan. Hal ini merupakan Privasi Pribadi dan Keluarga;

Hal. 11 dari 35 Hal. Putusan No. 522/Pdt.G/2023/PA.Bji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya temuan Bukti Foto Penggugat (Istri) dengan Laki-Laki lain, maka Tergugat (Suami) menyangka atau praduga Penggugat (Istri) Selingkuh di Akun Naya Calista (Facebook) berupa ucapan Selamat Ulang Tahun 2021 dan Pesan secara Pribadi di pemilik Akun Naya Calista (Facebook) yang bernama Denny Wahyudi tertera pada tiket Pesawat;

Temuan Vidio penggugat (Istri) lagi Komunikasi dan berselisih dengan lelaki sambil memegang uang ditangannya dirumah temannya yang bernama Siti alias Mey dan Penggugat (Istri) sering sekali dirumah Siti alias Mey (Seminggu bisa 3 Hari sd 4 Hari) berada dirumah temannya tersebut di waktu (Pagi setelah mengantar anak sekolah, Siang Setelah Menjemput Anak Pulang dari Sekolah) setelah diselidiki kegiatan dan Aktivitas Penggugat (Istri) diluar rumah Bersama temannya. Sehingga Tergugat (Suami) berpikir Penggugat (Istri) terlibat Hutang Piutang dengan Laki-Laki tersebut. dan Pengakuan Penggugat (Istri) pernah Meminjam Uang dengan Laki-Laki melalui Akun di Facebook bersama temannya, dan Ada Jejak di gital Akun Pinjaman Online Kredivo di HP Penggugat (Istri);

4. Pertengahan Bulan Juli 2023 terjadi kembali Perselisihan dan Pertengkaran kembali karena Alasan Penggugat (Istri) tidak bisa diterima terkait Sosmed dan Alasan Adiknya dan Cowoknya Memfitnah Penggugat (Istri) hanya meminta maaf tanpa penjelasan dan bukti yang telah diucapkannya, tidak mau menyelesaikan terkait Hutang – Piutang yang terjadi dirumah temannya;

Pada hari itu juga Tergugat (Suami) Berbicara kepada Orang Tua Penggugat (Istri) yaitu Bapak Supriadi untuk menyelesaikan masalah Fitnah antara Penggugat (Istri) dengan Adik kandung/Cowoknya (Putri dan Dodi) dan membicarakan permasalahan lainnya yang diperbuat anak kandungnya/ Penggugat (Istri) tentang Sosmed;

5. Pada Pertengahan Bulan Juli 2023 Dalam hal tersebut Tergugat (Suami) meminta tolong kepada Bapak Penggugat (Istri) Sehingga pada Tanggal: 30 Juli 2023 agar Kedua Orang Tua dan Penggugat (Istri)

Hal. 12 dari 35 Hal. Putusan No. 522/Pdt.G/2023/PA.Bji

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang kerumah Orang tua Tergugat (Suami) untuk membicarakan dan menyelesaikan segala perselisihan dan pertengkaran yang terjadi serta merujuk dan mendamaikan rumah tangga Penggugat (Istri) dan Tergugat (Suami) sehingga bisa Menjalani Kehidupan Rukun dan Damai;

Ternyata Kedua Orang tua dan Penggugat (Istri) tidak datang kerumah Orang tua Tergugat (Suami) sehingga Penggugat dan Keluarga yang tidak memiliki l'tikat baik menyelesaikan Permasalahan, perselisihan dan Pertengkaran yang terjadi selama ini;

6. Pada Pertengahan Bulan September 2023 (Jum'at, 15 September 2023) menjelang Shalat Isya, Kedua Orang tua, Penggugat (Istri) dan Kepling (Pak Fahri) datang kerumah Orang tua Tergugat (Suami) untuk menyampaikan tentang perpisahan antara Penggugat (Istri) dan Tergugat (Suami). Sementara Permasalahan, Perselisihan dan Pertengkaran yang belum selesai agar diselesaikan di Pengadilan Agama;

Tergugat (Suami) terkejut dan bingung atas pembicaraan hal tersebut, sementara Tergugat (Suami) memiliki l'tikat baik untuk Rujuk dan Berdamai masalah rumah tangga yang terjadi;

- **(Benar).** Tergugat selalu menuduh Penggugat (Istri) ada hubungan dengan pria lain;

Tergugat (Suami) berprasangka seperti hal tersebut dikarenakan adanya Chat di Sosmed (Akun Facebook) milik Penggugat (Istri) dan ada chat messenger di Facebook yang dihapus dan Ada chat WhatAps yang dihapus oleh Penggugat (Istri);

- **(Tidak Benar).** sejak pertengkaran tersebut Tergugat (Suami) pergi meninggalkan Penggugat (Istri) hingga saat ini;

Tetapi Tergugat (Suami) diusir dari rumah oleh Orang tua Penggugat (Istri) yaitu Bapak Supriadi dan diusir dari Rumah oleh adik kandung Penggugat (Istri) yang bernama Putri Tata Priwindia karena terjadi Perselisihan dan Pertengkaran antara (Penggugat dan Tergugat dengan Adik kandung Penggugat (Istri) dan Cowoknya) yang sudah pulang dari Malaysia;

Point 8. **(Tidak Benar dan Tidak Benar)**

Hal. 13 dari 35 Hal. Putusan No. 522/Pdt.G/2023/PA.Bji



Kalau Penggugat (Istri) tetap pada Prinsipnya untuk bercerai:

- **(Tidak Benar).** Karena Penggugat (Istri) dan Tergugat (Suami) sudah ada berniat Rujuk dan berdamai menyelesaikan Permasalahan, Perselisihan, Pertengkaran di Bulan Maret dan April 2023 sesuai Point 6 (Sub No.3 dan Sub No.5) (sudah dijelaskan);
- **(Tidak Benar).** Kalau Tergugat (Suami) tidak memiliki l'tikat Baik dalam menjalankan Kehidupan Berumah Tangga. Sudah dijelaskan di Point 6 (Sub No.3 dan Sub No.5);

Dimana Penggugat (Istri) minta berpisah atau bercerai karena mendapat tekanan dari Orang tua Penggugat (Istri) karena tidak terima satu darah dipisahkan antara Penggugat (Istri) dan Adik kandungnya yang bernama Putri Tata Priwindia dimana adiknya sudah Menikah saat ini. Penggugat (Istri) tidak bisa terima klu Tergugat (Suami) tidak bisa berdamai dan saling bermusuhan dengan keluarganya. Penggugat (Istri) juga terpengaruh dari beberapa teman-teman akrabnya selama ini karena Tergugat (Suami) mengawasi dan membatasi Penggugat dalam memilih teman akrab (baik Laki-Laki dan Perempuan);

Sebagai Uraian Permasalahan, Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat (Istri) dan Tergugat (Suami) antara lain:

1. Kesalahan Adik Penggugat (Istri) yang bernama NAMA dan Cowoknya bernama NAMA dalam Hal Perselisihan dan Pertengkaran yang terjadi antara lain;
  - a) Memfitnah dan pencemaran nama baik Penggugat (Istri) oleh Adik Kandung Penggugat (Istri) dan Cowoknya yang bekerja di Malaysia melalui Chat WhatAps yang dikirimkan ke-2 No.HP Tergugat (Suami);
  - b) Sering Ikutcampur mengenai urusan rumah tangga kami, dan mengusir Tergugat (Suami) dari rumah Orang Tua Penggugat (Istri);
  - c) Menggunakan Air Sumur untuk Pesta Pernikahan tanpa izin dari Tergugat (Suami);
  - d) Belum mengganti biaya pembuatan teras samping yang dibuat oleh Tergugat (Suami);

Hal. 14 dari 35 Hal. Putusan No. 522/Pdt.G/2023/PA.Bji



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sudah diperingati dan dilarang Tergugat (Suami) agar tidak menggunakan Aplikasi Tik-tok, tetapi masih dilakukan (Posting bernyanyi dan joget terbuka Aurat) untuk mencari perhatian orang lain, mengajari anak sendiri dan anak temannya;
3. Sudah di larang menggunakan Aplikasi Instagram, tetapi masih dilakukan;
4. Menggunakan Aplikasi Capcut (Edit Foto dan Vidio) diperbolehkan dan disimpan dimemory Hp aja, tetapi jangan diposting. Ternyata di Posting di Sosmed (Facebook, Tiktok dan Instagram);
5. Komentar Bahasa kotor, kasar dan video negative yang masuk ke Sosmed Pribadi Penggugat (Istri) melalui Akun Facebook dan Chat Mesengger;
6. Terdapat Chat Mesengger di Aplikasi Facebook mengenai Chat Privasi Pribadi ((Antara Penggugat (Istri) dengan Pemilik Akun Vesna Ramadhana dan Pemilik Akun Khairil Tarigan)), Terdapat Foto Penggugat (Istri) Bersama Laki-Laki Lain yang disampaikan pemilik Akun Naya Calista pada Tanggal : 30 Juli 2021 (Hari Ulang Tahun Penggugat (Istri) yang bernama Denny Wahyudi dan Chat Mesra Akun Proton dari lelaki lain yang ingin merusak Rumah tangga kami (Ingin Mencium, Vidio Call, Bertemu dan Komunikasi secara langsung dan tidak langsung);
7. Terdapat Akun Media Sosial Penggugat (Istri) lebih dari Satu Akun Seperti Akun Facebook (Inggit Priwindia, Sanindivia, Nesya Nindivia, Shahia Shazana) dan Akun Tiktok/ Akun Instagram (Inggit Priwindia dan Nesya Nindivia);
8. Terdapat Vidio Komunikasi dan Perdebatan dengan laki-Laki mengenai Hutang – Piutang yang terjadi dirumah teman Penggugat (Istri) yang bernama Siti Nur Hidayah alias May;
9. Penggugat (Istri) sering bersilaturahmi dan Nongkrong dirumah temannya yang bernama NAMA TEMAN pada Waktu (Pagi Hari setelah mengantar Anak sekolah dan Siang hari Setelah menjemput anak Sekolah dan Sering Menitipkan Anak dirumah temannya NAMA TEMAN dan temannya yang lain bernama Lisa;

Hal. 15 dari 35 Hal. Putusan No. 522/Pdt.G/2023/PA.Bji

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Penggugat (Istri) tidak patuh dan tidak taat pada Perintah Suami sesuai Aturan dan Peraturan yang telah disepakati bersama dalam Rumah Tangga dan sesuai Syariat Agama;

Bahwa setelah mencermati jawaban Tergugat Majelis Hakim melakukan konfirmasi kepada Tergugat dan dalam hal ini Tergugat menyatakan tidak ingin bercerai dari Penggugat serta apabila Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat maka Tergugat meminta hak asuh anak untuk diasuh bersama;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa atas replik rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

#### A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Binjai Timur Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Nomor 28/28//I/2013 tanggal 14 Januari 2013, yang telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (nazzegelen), lalu Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK, lahir di Binjai 25 September 2014, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Binjai Nomor 1275-LU-12112014-0016, yang telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (nazzegelen), lalu Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.2

#### B. Bukti Saksi.

Hal. 16 dari 35 Hal. Putusan No. 522/Pdt.G/2023/PA.Bji

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kota Binjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Kahfi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak akhir tahun 2022 rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan Tergugat bersikap temperamen seperti pernah menendang Penggugat di akhir tahun 2020, Tergugat memiliki sifat cemburu berlebihan, dan Tergugat juga sering merendahkan saksi yang merupakan mertua Tergugat dengan mengatakan "*orang tua tidak mengerti agama*";
- Bahwa selain itu Tergugat juga pernah bertengkar dengan adik kandung Penggugat, namun adik kandung Penggugat juga telah meminta maaf kepada Tergugat, namun Tergugat tidak menanggapi permintaan maaf tersebut;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Januari 2023;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Hal. 17 dari 35 Hal. Putusan No. 522/Pdt.G/2023/PA.Bji

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, yang mana Penggugat adalah ibu yang baik terhadap anaknya;
- Bahwa saat ini anak disekolahkan Penggugat dan yang mengantar jemput sekolah adalah Penggugat;
- Bahwa kondisi anak selama diasuh oleh Penggugat dalam keadaan sehat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, setiap hari libur sekolah anak Penggugat dan Tergugat selalu menginap di rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat berdagang risol dengan penghasilan bersih sekitar Rp.30.000,- sampai Rp.40.000,- per hari;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai guru honorer di SMPN 3 Binjai namun saksi tidak mengetahui gaji Tergugat;
- Bahwa selama berpisah rumah, Tergugat hanya memberi uang jajan anak sejumlah Rp.100.000,- per bulan, namun untuk Penggugat tidak diberi;
- Bahwa sekolah anak saat ini lebih dekat jaraknya dengan rumah Tergugat, sekitar lebih kurang 200 meter sedangkan jarak rumah Penggugat dengan sekolah anak sekitar 500 meter;
- Bahwa yang sering berada di rumah adalah Penggugat, sedangkan Tergugat sering bekerja di luar;

2. SAKSI II, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kota Binjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kepala lingkungan/tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Kahfi;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadan harmonis, namun sejak 2 tahun yang

Hal. 18 dari 35 Hal. Putusan No. 522/Pdt.G/2023/PA.Bji

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan Tergugat bersifat temperamen, selalu melawan dan ingin mendahulukan egonya, serta selalu mau menang sendiri;

- Bahwa selain itu permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga dipicu oleh masalah ekonomi yang kurang serta Tergugat selalu memantau kemana istri pergi;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Desember 2022;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi juga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak mau mendengarkan omongan saksi dan ujung-ujungnya malah bertengkar;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, yang mana Penggugat adalah ibu yang baik terhadap anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengantar jemput anak sekolah adalah Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat juga dididik agama oleh kakenya;
- Bahwa kondisi anak selama diasuh oleh Penggugat dalam keadaan sehat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, setiap Sabtu dan Minggu anak Penggugat dan Tergugat selalu menginap di rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat berdagang kue dan Tergugat bekerja namun sasi tidak mengetahui penghasilan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 19 dari 35 Hal. Putusan No. 522/Pdt.G/2023/PA.Bji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat dan adik kandung Penggugat bertengkar, namun menurut saksi hal tersebut bukanlah pemicu pertengkaran rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat; Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat.

1. Hasil cetak foto Penggugat berada di rumah teman Penggugat yang bernama NAMA TEMAN, bukti tersebut tidak disertai dengan keterangan digital forensik dan telah dibantah Penggugat kebenarannya, fotokopi telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (nazzegelen), selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda T.1;
2. Hasil cetak foto Penggugat berada di depan sekolah SD Negeri bersama teman-temannya selama 15 s/d 20 menit, bukti tersebut tidak disertai dengan keterangan digital forensik dan telah dibantah Penggugat kebenarannya, fotokopi telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (nazzegelen), selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda T.2;
3. Hasil cetak foto bangunan dan peralatan rumah tangga untuk keperluan usaha, bukti tersebut tidak disertai dengan keterangan digital forensik dan telah dibantah Penggugat kebenarannya, fotokopi telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (nazzegelen), selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda T.3;
4. Hasil cetak foto Penggugat pada aplikasi tik tok dan capcut, bukti tersebut tidak disertai dengan keterangan digital forensik dan telah dibantah Penggugat kebenarannya, fotokopi telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (nazzegelen), selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda T.4;
5. Fotokopi nota belanja keperluan rumah tangga, bukti tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya dan telah dibantah Penggugat kebenarannya, fotokopi telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (nazzegelen), selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda T.5;
6. Hasil cetak screenshot percakapan pada aplikasi whatsapp berupa fitnah dari pacar adik kandung Penggugat, bukti tersebut tidak

Hal. 20 dari 35 Hal. Putusan No. 522/Pdt.G/2023/PA.Bji



disertai dengan keterangan digital forensik dan telah dibantah Penggugat kebenarannya, fotokopi telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (nazzegelen), selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda T.6;

7. Hasil cetak screenshot chat messenger dan video call antara Penggugat dengan Vesna Ramadhana, bukti tersebut tidak disertai dengan keterangan digital forensik dan telah dibantah Penggugat kebenarannya, fotokopi telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (nazzegelen), selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda T.7;

8. Hasil cetak foto Penggugat video call dengan Khairil Tarigan, bukti tersebut tidak disertai dengan keterangan digital forensik dan telah dibantah Penggugat kebenarannya, fotokopi telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (nazzegelen), selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda T.8;

9. Hasil cetak screenshot komentar dari akun Naya Calista kepada akun Nesya Nindiva, bukti tersebut tidak disertai dengan keterangan digital forensik dan telah dibantah Penggugat kebenarannya, fotokopi telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (nazzegelen), selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda T.9;

10. Hasil cetak screenshot percakapan pada aplikasi chat messenger facebook dari akun Proton kepada Nesya Nindiva, bukti tersebut tidak disertai dengan keterangan digital forensik dan telah dibantah Penggugat kebenarannya, fotokopi telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (nazzegelen), selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda T.10;

11. Hasil cetak screenshot percakapan pada aplikasi messenger antara Siti Nur Hidayah dan Nesya Nindiva, bukti tersebut tidak disertai dengan keterangan digital forensik dan telah dibantah Penggugat kebenarannya, fotokopi telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (nazzegelen), selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda T.11;

**B. Bukti Saksi**

*Hal. 21 dari 35 Hal. Putusan No. 522/Pdt.G/2023/PA.Bji*



1. SAKSI I, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Kota Binjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Kahfi;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak 3 atau 4 tahun yang lalu rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran tersebut, dan saksi mengetahui perselisihan tersebut hanya berdasarkan cerita Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang didapati saksi dari keterangan Penggugat dan Tergugat tentang ketidakharmonisan rumah tangga mereka adalah Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan Tergugat tidak peduli dengan kondisi anak yang sakit;
- Bahwa keluarga telah pernah mendamaikan, namun saksi tidak mau terlalu menasehati Tergugat dikarenakan Tergugat keras kepala dan susah dinasehati;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saat ini anak lebih banyak waktunya dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat baik terhadap anaknya;
- Bahwa mengenai pendidikan agama, Tergugat disiplin terhadap anak, jika keluarga saksi sholat maghrib, Penggugat bermain hp;

Hal. 22 dari 35 Hal. Putusan No. 522/Pdt.G/2023/PA.Bji



- Bahwa selama pisah saksi tidak mengetahui apakah anak diajarkan pendidikan agama atau tidak;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai honorer di SMPN 3, namun saksi tidak mengetahui gaji Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya yakni bercerai dengan Tergugat dan Tergugat tetap dengan jawabannya yakni keberatan bercerai dari Penggugat, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara *a quo* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Binjai untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai gugat merupakan wewenang Pengadilan Agama dan berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Binjai, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, baik secara absolut maupun relatif Pengadilan Agama Binjai berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan secara elektronik sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian pemanggilan tersebut

Hal. 23 dari 35 Hal. Putusan No. 522/Pdt.G/2023/PA.Bji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niat bercerai dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai;

Menimbang, bahwa selain telah diupayakan damai oleh Majelis Hakim dalam persidangan, Majelis Hakim juga telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi oleh Dedi Susanto, S.H., M.H., C.P.M. sebagai Mediator yang telah ditunjuk, namun berdasarkan laporan mediator upaya perdamaian tersebut dinyatakan tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

## **Tentang Gugatan Cerai**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2013 yang disebabkan oleh Tergugat sering menuduh Penggugat ada hubungan dengan pria lain, Tergugat sering berkata kasar dan Tergugat kurang memperdulikan Penggugat, Tergugat kurang menghargai keluarga Penggugat, dan pada bulan Desember 2022 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga dimana sejak saat itu antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah, oleh karenanya secara formil gugatan Penggugat patut diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut dengan dalil *"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan*

Hal. 24 dari 35 Hal. Putusan No. 522/Pdt.G/2023/PA.Bji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” (Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana telah dimuat dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 yang diajukan Penggugat, telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 3 dan 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa P.1, dan P.2 merupakan akta otentik yang telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 285 R.Bg isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir tanggal 25 September 2014 adalah anak bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut maka Penggugat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat bukanlah orang yang terlarang untuk menjadi seorang saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 R.Bg jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa sehingga dapat memberikan keterangannya di depan sidang Pengadilan, saksi-saksi telah disumpah sesuai dengan tata cara agamanya sebagaimana diatur

Hal. 25 dari 35 Hal. Putusan No. 522/Pdt.G/2023/PA.Bji

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 175 R.Bg, sehingga saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan saksi merupakan keterangan yang berdasarkan atas pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan upaya damai yang dilakukan keluarga untuk rukun kembali juga tidak berhasil, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dikehendaki Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg jo Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUHPerdara, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis T.1 sampai dengan T.11 dan 1 orang saksi yang keterangannya sebagaimana telah dimuat dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.11 yang diajukan Tergugat, telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 3 dan 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 sampai dengan T.11 yang diajukan oleh Tergugat merupakan bukti-bukti yang bersumber dari media elektronik, harus diselaraskan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang ITE dikategorikan sebagai bagian dari informasi elektronik. Dalam penjelelasan pasal tersebut: *"Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya."*

Menimbang, bahwa secara formil alat bukti yang merupakan hasil cetak dari informasi elektronik dan gambar, tulisan, suara elektronik yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE yang secara eksplisit menyatakan

Hal. 26 dari 35 Hal. Putusan No. 522/Pdt.G/2023/PA.Bji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selain itu secara formil tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Atas hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat secara formil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun secara formil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah, tetapi secara materiil harus divalidasi kesesuaian, keotentikan, keutuhan dan ketersediaannya. Sehubungan dengan hal tersebut Tergugat tidak mengajukan apapun termasuk adanya keterangan digital forensik dari ahlinya terhadap alat-alat bukti tersebut serta telah pula dibantah kebenarannya oleh Penggugat, sehingga tidak dapat dikonfirmasi validitas, keotentikan, keutuhan, kesesuaian dan ketersediaan alat bukti yang diajukan, oleh karenanya bukti-bukti tersebut tidak terpenuhi kualitasnya secara materiil sehingga terhadap alat bukti harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan saksi Tergugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat hanya menghadirkan seorang saksi, namun keterangan saksi yang diberikan didepan persidangan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak satu tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu telah terbukti dan cukup beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 2 tentang jatuhnya talak bain suhro Tergugat atas diri Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

*Hal. 27 dari 35 Hal. Putusan No. 522/Pdt.G/2023/PA.Bji*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaaqon gholiidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah SWT dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan hukum Islam maupun hukum positif (Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil rapat pleno kamar tahun 2013 yang diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan SEMA nomor 4 tahun 2014 telah menyatakan bahwa rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya konsumsi narkoba, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sering bertengkar hingga menyebabkan Penggugat dan pisah rumah sejak satu tahun yang lalu hingga sekarang, dan juga kuatnya keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat maka Majelis Hakim menilai keadaan rumah tangga kedua belah pihak telah memenuhi kriteria *broken marriage* atau retak sedemikian rupa, tidak terwujud lagi suatu kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah padahal salah satu unsur pernikahan adalah ikatan lahir bathin dan apabila unsur tersebut tidak terwujud lagi, maka sesungguhnya perkawinan tersebut rapuh dan tidak ada keharmonisan lagi, dengan tetap mempertahankan kondisi yang sedemikian rupa dikhawatirkan akan timbul kemudhorotan yang lebih besar, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab *Al-Idhoh al Qowa'idul Fiqh* yang disusun oleh Syekh Abdullah bin Sa'id Muhammad 'Ubbadi Al Lahji halaman 44 baris ke 19 yang artinya berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat"

Hal. 28 dari 35 Hal. Putusan No. 522/Pdt.G/2023/PA.Bji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga apabila berkumpul kemafsadatan dengan kemashlahatan maka diutamakan menolak mafsadatnya, selanjutnya pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Madza Khurriyatuzzaujaini Fith Tholaq* halaman 83, oleh Majelis Hakim diangkat sebagai pendapat hukum artinya:

*“Dan Islam telah memilih peraturan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga telah mengalami kegoncangan sehingga tidak berguna lagi nasehat dan upaya perdamaian dan ikatan perkawinan merupakan bentuk tanpa ruh, oleh karena itu tetap berlangsung ikatan perkawinan berarti telah menghukum salah satu di antara suami isteri tersebut dengan semacam penjara yang berkekalan dan demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang ditentang oleh jiwa keadilan”.*

Menimbang, bahwa selain itu berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat petitum nomor 2 tersebut dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi dengan talak satu ba'in shughra;

## **Tentang Hak Asuh Anak**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat keberatan jika hak asuh anak diberikan kepada Penggugat, karena Tergugat tidak ingin bercerai namun apabila gugatan cerai dikabulkan maka Tergugat meminta untuk hak asuh dilakukan secara bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Penggugat telah mengajukan bukti P.2 dan saksi-saksi sebagaimana telah dimuat di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menghadirkan bukti-bukti yang selengkapya telah dimuat di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, dari keterangan saksi-saksi tersebut Hakim menarik

*Hal. 29 dari 35 Hal. Putusan No. 522/Pdt.G/2023/PA.Bji*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok materi bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan sayang dalam mengasuh anaknya begitupun Tergugat, Penggugat pula yang mengantar jemput anak sekolah dikarenakan Penggugat lebih banyak waktu dengan sang anak sedang Tergugat sedikit berkurang waktu dengan anak, dikarenakan kondisi Tergugat yang bekerja diluar, serta faktanya Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah mengenai pengasuhan anak karena selama berpisah setiap sabtu dan minggu anak menginap bersama Tergugat oleh karenanya Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*";

Menimbang, bahwa dasar dalam menentukan siapa yang berhak memegang hak asuh terhadap anak harus dipertimbangkan dengan cermat kemashlahatan terbaik bagi perkembangan fisik, psikis, dan psikomotorik anak. Tegasnya, penetapan siapa yang memegang hak asuh anak harus disandarkan pula pada pertimbangan dengan siapa anak tersebut diasuh sehingga haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dapat terpenuhi (*vide* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007);

Menimbang, bahwa dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II Halaman 93 dinukilkan salah satu hadits Rasulullah SAW yang menetapkan siapa yang berhak mengasuh anak yang masih di bawah umur, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ، وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ، وَجِجْرِي لَهُ جِوَاءٌ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكِحِي.

Artinya:

Hal. 30 dari 35 Hal. Putusan No. 522/Pdt.G/2023/PA.Bji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Bahwasanya Rasulullah telah didatangi seorang wanita, ia berceritera “Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya, air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud memisahkan anakku dari padaku”. Maka sabda Rasulullah saw. padanya “Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin”.*

Menimbang, bahwa mengenai syarat apa yang harus dipenuhi bagi pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) dikemukakan dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 94 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

**وشرائط الحضانة سبع : العقل والحريّة والدين والعفة والامانة والاقامة فى بلد المميّز والخلوّ من زوج اختلّ شرط منها أي السبعة فى الام سقطت حضانتها**

Artinya:

*“Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadlonah ada tujuh macam: berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu diantara syarat-syarat tersebut gugur hak hadlonah dari tangan ibu”*

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan amanah sebagaimana salah satu syarat tersebut di atas dijelaskan dalam Kitab Bajuri Juz II halaman 198 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

**العفة والأمانة (العفة ... الكسف عما لا يحل ولا يحمّد ... والأمانة ضدّ الخيانة) فلا حضانة لفاسقة (ومن الفاسقة تاركة الصلاة)**

Artinya:

*“Sifat ‘iffah dan amanah, (‘iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, amanah adalah lawan khiyanat), maka tidak ada hak hadlanah bagi isteri yang fasik (dan sebagian kefasikan itu ialah meninggalkan shalat)”;*

Menimbang, bahwa jika menilik *nash-nash* tersebut di atas, dapat dipahami bahwa pengasuhan anak dalam hukum Islam tidak hanya terikat pada siapa anak tersebut berhak diasuh, namun juga bagaimana hak-hak dan

Hal. 31 dari 35 Hal. Putusan No. 522/Pdt.G/2023/PA.Bji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan terbaik anak dapat terjamin oleh pemegang hak asuhnya. Pengasuhan anak dalam hukum Islam dapat dikatakan menjangkau hal-hal dari sejak anak dalam kandungan hingga ia lahir ke dunia. Daya jangkau ini menunjukkan bahwa hukum Islam menyadari benar arti penting dari kedudukan anak dalam keluarga serta perlunya tata laksana pengasuhan anak agar kelak ia dapat tumbuh kembang dengan baik serta berperan penting dalam pengembangan syiar agama serta pembangunan bangsa dan negara. Anak, dalam tata pikir demikian, merupakan aset bangsa yang harus dijaga sedemikian rupa agar ia dapat berkontribusi positif bagi lingkungan sosialnya;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dijaga oleh Penggugat dan Tergugat, Anak bukanlah sesuatu yang seharusnya menjadi bahan perebutan atau perselisihan, justeru anak harus menjadi penyejuk bagi kedua orang tuanya yang hanya dapat terwujud jika kedua orang tua menghentikan perselisihan pengasuhan di antara mereka dan fokus pada upaya bersama mengasuh dan membesarkan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dimana Penggugat sebagai seorang ibu lebih banyak waktu dengan sang anak, di samping pula seorang ibu dinilai lebih dekat secara psikologis dengan anak dan fakta lain di persidangan Penggugat tidak menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anak di waktu Sabtu dan Minggu (menginap bersama Tergugat) maka demi menjamin kepentingan terbaik sang anak sebagaimana dikemukakan di atas, maka permohonan Penggugat untuk mengasuh seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam beberapa bulan terakhir sang anak diasuh oleh Penggugat, namun seorang anak tetap membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Untuk hal ini, harus dipahami bahwa perceraian yang terjadi di antara kedua orang tuanya harus sedapat mungkin tidak memberi efek buruk bagi perkembangan anaknya. Salah seorang orang tua tidak boleh menghalang-halangi pihak lain untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, justeru wajib memfasilitasi sang anak agar tetap memiliki kedekatan secara emosional dengan kedua orang tuanya dan

Hal. 32 dari 35 Hal. Putusan No. 522/Pdt.G/2023/PA.Bji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan kasih sayang sebagaimana mestinya dirasakan oleh anak-anak yang kedua orang tuanya tetap rukun dan tidak bercerai;

Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 diatur apabila Penggugat tidak memberikan hak akses Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut, maka hal ini dapat menjadi alasan Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak;

## **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban telah menyertakan gugatan balik kepada Penggugat, sehingga dalam keadaan yang demikian yang semula berposisi sebagai Tergugat, sekarang menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Penggugat sekarang berposisi sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam Konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi meminta hak asuh anak untuk diasuh secara bersama;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat meminta untuk anak ditetapkan hak asuhnya kepada Tergugat rekonvensi sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan *a quo* telah pula dipertimbangkan dalam gugatan konvensi di atas, maka Majelis Hakim menilai gugatan rekonvensi Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan ditolak;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul

Hal. 33 dari 35 Hal. Putusan No. 522/Pdt.G/2023/PA.Bji

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) terhadap Penggugat (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi);
3. Menetapkan Penggugat (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) sebagai pemegang hak asuh atas seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, laki-laki, lahir tanggal 25 September 2014 dengan tetap memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu muka, berkumpul, demi mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

### Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan rekonvensi Penggugat;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai pada hari Rabu 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal tanggal 8 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh kami H. Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Khozin Maki, S.H.I. dan Fatma Khalieda, S.Sy., M.E. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ananda Muhammad Imam, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 34 dari 35 Hal. Putusan No. 522/Pdt.G/2023/PA.Bji

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nur Khozin Maki, S.H.I.

H. Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.

Fatma Khalieda, S.Sy., M.E.

Panitera Pengganti,

Ananda Muhammad Imam, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	76.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
- PBT Putusan	: Rp	38.000,-
- PNPB PBT	: Rp	<u>10.000,-</u>

J u m l a h : Rp 244.000,-

(dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Hal. 35 dari 35 Hal. Putusan No. 522/Pdt.G/2023/PA.Bji